

# **Bank & Lembaga Keuangan Lainnya**

# **Bank Sentral**

- **Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No.11/1953 tentang Penetapan UU Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat, di tangan Dewan Moneter inilah, kebijaksanaan moneter Bank Indonesia moneter ditetapkan, meski tanggungjawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui Undang-Undang No 13/1968 tentang Bank Sentral.**
- **Sejak itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah Order Baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai Independesinya melalui UU No. 23/1999 tetang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintdah dan/atau pihak-pihak lain.**

Dalam kaitannya dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, maka yang patut dicermati lebih jauh adalah pemahaman tentang aspek-aspek independensi Bank Indonesia itu sendiri, yang hakikatnya menurut esensi UU No. 23 meliputi :

- **Yuridis**

- UU Bank Indonesia merupakan landasan bagi independensi Bank Indonesia dimana dalam UU Bank Indonesia dimuat berbagai elemen dari independensi Bank Indonesia. Elemen-elemen independensi tersebut meliputi antara lain status dan kedudukan, tujuan dan tugas, serta manajemen dan personalia Bank Indonesia.

- **Personalia**

Independensi personalia dalam UU Bank Indonesia ditunjukkan dalam hal pengangkatan anggota Dewan Gubernur oleh presiden dengan persetujuan DPR. Persyaratan DPR ini penting untuk menjaga independensi Bank Indonesia dari investasi pemerintah melalui pengangkatan anggota Dewan Gubernur.

- **Institusi**

- Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Secara structural, Bank Indonesia berada diluar pemerintah sehingga dapat mengeliminasi adanya intervensi terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik berasal dari pemerintah maupun pihak lain.

- **Tujuan**

Dalam UU Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia difokuskan pada menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi yang rendah dan kestabilan nilai tukar.

- **Tugas**

Independensi dalam pelaksanaan tugas tercermin dari

larangan bagi pihak lain untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- **Manajemen**

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang sepenuhnya berwenang dalam menjalankan organisasi Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh UU Bank Indonesia.

- **Anggaran**

Independensi dalam bidang anggaran terlihat dalam ketentuan pasal 60 yang menyatakan bahwa anggaran Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Anggaran harus disampaikan kepada DPR yang dimaksudkan untuk dapat memantau pengelolaan kewenangan Bank Indonesia dalam ikhtisar UU No. 23 Tahun 1999 tentang Anggaran Bank Indonesia, serta kepada pemerintah sebagai bahan informasi berkaitan dengan surplus atau deficit anggaran Bank Indonesia.

- **Transparansi**

Sebagai konsekuensi dari independensi yang dimilikinya, maka dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan bertanggungjawab.

- **Akuntabilitas**

Dalam UU Bank Indonesia dianut pertanggung jawaban publik, di mana pada setiap awal tahun anggaran Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut juga disampaikan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

# **Tujuan Pendirian Bank Sentral/Bank Indonesia**

**Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan *single objective* Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.**

# **Tugas dan Wewenang Bank Sentral/Bank Indonesia**

## **1) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter**

**Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter berdasarkan pasal 10 UU BI, Bank Indonesia dalam penetapan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara :**

- **Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing**
- **Penetapan tingkat diskonto**
- **Penetapan cadangan wajib minimum; dan**
- **Pengaturan kredit atau pembiayaan**

## **2) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran**

**Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU Bank Indonesia.**

**Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.**

### **3) Mengatur dan Mengawasi Bank**

**Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Psl.25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :**

- Memberikan dan mencabut izin usaha bank**
- Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank**
- Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank**
- Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu (Psl.26).**

**Catatan : Sebagian fungsi Bank Indonesia, sekarang telah dipisahkan dan dilaksanakan oleh OJK, lihat POJK yang terbaru di Website OJK**

# Bank Umum

## Kegiatan-kegiatan bank umum :

### 1. menghimpun dana dari masyarakat (punding) dalam bentuk :

- Simpanan Giro – demand deposit
- Simpanan tabungan – saving deposit
- Simpanan deposito – time deposit

### 2. menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk :

- Kredit investasi
- Kredit modal kerja
- Kredit perdagangan

### 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti :

- Transfer (iriman uang)
- Inkaso (collection)
- Kliring (clearing)
- Safe deposit box
- Bank card
- Bank notes (valas)
- Bank garansi
- Referensi bank
- Bank draft
- Letter of Credit (L/C)
- Cek Wisata ( Travellers Cheque )
- Menerima setoran-setoran seperti : pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah
- Melayani pembayaran-pembayaran seperti : gaji/pensiun/honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah
- Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi : penjamin emisi (underwrite), penjamin (guarantor), wali amanat (trustee), perantara perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek (dealer), perusahaan pengelola dana (investment company), dll



# **Pengertian, Pengelompokan dan Fungsi Bank Umum**

**Menurut Kasmir (2013) Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan simpanan giro, tabungan dan deposito, kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.**

Menurut Kamir (2013) bank dapat dibagi berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya :

- Berdasarkan segi fungsinya
  - Bank Umum
  - Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Dilihat dari Segi Kepemilikan Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:
  - Bank milik pemerintah
  - Bank milik swasta nasional
  - Bank milik koperasi
  - Bank milik campuran
- Dilihat dari Segi Status Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:
  - Bank devisa
  - Bank nondevisa
- Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:
  - Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
  - Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak

melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

**Terima Kasih  
&  
Selamat Belajar**